



VOLUME
5

NOMOR
2

2020



Berkala

Akuntansi dan Keuangan Indonesia

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP APBD PROVINSI JAWA TENGAH

Avitta Karunia Dewi¹

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Histori Artikel:
Tanggal Masuk 12 Juli 2020
Tanggal Diterima 18 Agustus 2020
Tersedia Online 30 September 2020

Keywords:

Budgeting Role, DPRD of Central Java, APBD.

This research discusses the Duties and Authorities of the Regional People's Representative Council (DPRD) particularly in budgeting function, the obstacles, and efforts to overcome these problems. This paper uses a qualitative case study. Data were derived from interviews and literature study. The results showed that the DPRD Central Java has an important role in budgeting. The obstacles arising are related to limited funds, adjusting time, schedule, and different activities between DPRD members, and other aspect like communication. The efforts made to overcome these obstacles include increasing funds, adjusting time and activity, as well as encouragement from the Deliberative Council, therefore all DPRD members attend at the APBD discussion with the executive.

Kata Kunci:

ABSTRAK

Fungsi Anggaran, DPRD Jawa Tengah, APBD.

Penelitian ini membahas tentang Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Data bersumber dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Jawa Tengah memiliki fungsi yang penting dalam anggaran. Hambatan yang muncul berkaitan dengan terbatasnya dana, penyesuaian waktu dan kesibukan yang berbeda antara anggota DPRD, dan faktor komunikasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah menambah dana, menyesuaikan waktu dan kesibukan, serta dorongan dari Badan Musyawarah agar seluruh anggota DPRD hadir dalam pembahasan APBD dengan eksekutif.

1. PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terkait keuangan daerah yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Amalia, 2012). Manajemen keuangan daerah diperlukan untuk mewujudkan otonomi daerah dan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007). Adanya sistem otonomi daerah juga memunculkan lembaga daerah yang memiliki tanggungjawab dalam mengatur kebutuhan dan ketertiban daerah (Kurniawan, 2009).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyatakan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama yaitu pembuatan perundang-undangan (fungsi legislasi), penyusunan anggaran (fungsi anggaran), dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif (fungsi pengawasan). DPRD memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan tata anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Namun, kenyataannya masih rendahnya peran DPRD dalam keseluruhan proses anggaran pada APBD, baik perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan kinerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007). Hal ini dapat berdampak pada program kerja yang tersusun dalam anggaran belum sesuai dengan prioritas daerah dan berpotensi terbukanya permasalahan besar seperti penyelewengan anggaran (Sastroatmodjo, 1995).

Peran DPRD dalam fungsi anggaran telah dibahas oleh penelitian sebelumnya. Amalia (2013) melakukan pengujian empiris dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi DPRD dalam pengawasan keuangan daerah di Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan di partai politik dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kirihio (2019) meneliti tugas dan wewenang DPRD Provinsi dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan APBD. Peneliti menggunakan studi literatur dan menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi anggaran diwujudkan dalam pembahasan bersama terkait rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi yang diajukan oleh gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Gubernur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rancangan Perda Provinsi terkait APBD dan perubahan APBD Provinsi, serta rancangan Perda Provinsi terkait pertanggungjawaban APBD Provinsi.

Somad (2014) melakukan kajian yuridis terkait pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi anggaran DPRD Jambi tidak

hanya pada tahap penyusunan saja, tetapi diselenggarakan juga pada saat perubahan anggaran karena adanya evaluasi. Hasan et al (2012) melakukan penelitian terkait tugas dan wewenang DPRD Jawa Tengah dalam pelaksanaan fungsi anggaran (APBD) periode 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Jawa Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan anggaran, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan hal di atas, penelitian yang berkaitan dengan peran DPRD Provinsi dalam fungsi anggaran masih terbatas. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui tugas dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam fungsi anggaran terhadap APBD, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DPRD Provinsi dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal kebaruan ini yang menjadi salah satu kontribusi penelitian ini.

Peneliti menggunakan metode kualitatif khususnya studi kasus. DPRD Provinsi Jawa Tengah dipilih karena DPRD Jawa Tengah merupakan instansi yang memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Terbaik tahun 2018 (Pemprov Jateng, 2018). Sehingga, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh gambaran yang baik terkait peran DPRD Provinsi dalam pelaksanaan fungsi anggaran, hambatan yang dialami, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan didukung dengan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi DPRD Jawa Tengah berkaitan dengan terbatasnya dana, penyesuaian waktu dan kesibukan yang berbeda antara anggota DPRD, dan faktor komunikasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah menambah dana, menyesuaikan waktu dan kesibukan, serta dorongan dari Badan Musyawarah agar seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat hadir dalam pembahasan APBD dengan eksekutif.

Artikel ini disusun sebagai berikut: bab 1 membahas tentang pendahuluan/ latar belakang. Bab 2 membahas tentang tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian dibahas pada bab3. Bab 4 membahas terkait hasil penelitian dan bab 5 adalah kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi menurut UU No. 23 Tahun 2014

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas DPRD Provinsi antara lain:

- a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Memilih gubernur;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/ atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ atau pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi dari DPRD Provinsi diatur dalam pasal 96 ayat 1 yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi memiliki 3 fungsi yaitu: pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan sebagai representasi rakyat di daerah provinsi dengan menjangkau aspirasi masyarakat.

a. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Gubernur di bidang Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Perda (Tuju, 2015). APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Mekanisme penganggaran dimulai dari kepala daerah mengajukan rancangan Perda terkait APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjelasan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan penyeimbang dari kekuasaan kepala daerah yang diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepala Daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dalam pelaksanaan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. DPRD juga berperan untuk menjalankan fungsi

kontrol terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang merugikan Negara (Tuju, 2015). Hasan et al (2012) melakukan penelitian tentang tugas dan wewenang DPRD Jawa Tengah dalam pelaksanaan fungsi anggaran (APBD) periode 2009-2011. Peneliti melakukan wawancara terhadap DPRD Jawa Tengah dan didukung dengan studi literatur dari buku, majalah, dan referensi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Jawa Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan anggaran, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan anggaran. DPRD memiliki fungsi untuk menetapkan kebijakan keuangan. Fungsi anggaran inilah yang memberikan kewenangan bagi DPRD untuk merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Saputra dan Yuwanto, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif khususnya studi kasus. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2008: 14) yaitu merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus (*case study*), strategi ini dirasa sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dalam penelitian ini tidak memiliki sedikit peluang untuk bisa dikontrol dan penelitian ini menggunakan *how* sebagai pokok pertanyaan serta karena fokus penelitian ini dalam konteks kehidupan nyata yang terletak pada fenomena kontemporer. DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi subjek penelitian ini sedangkan peran DPRD dalam fungsi anggaran, hambatan yang dihadapi, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut menjadi obyek penelitian. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer yang bersumber dari wawancara terhadap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan Fungsi Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah dan data sekunder berupa studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi lainnya.

4. PEMBAHASAN

4.1. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD Jawa Tengah dalam melaksanakan Fungsi Anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Akuntansi keuangan daerah adalah bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup sistem akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perencanaan keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah. (Mardiasmo, 2006:01). Berdasarkan definisi diatas erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem keuangan di daerah termasuk didalam

standarisasi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk kelangsungan kegiatan dan pembiayaan kegiatan daerah.

Dalam sistem demokrasi di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang merepresentasikan rakyat daerah. Artinya DPRD mewakili suara rakyat daerah agar kebutuhan masyarakat daerah terpenuhi. DPRD memiliki tugas dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah. Contohnya adalah DPRD Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan kewajiban untuk memaksimalkan potensi yang ada di Jawa Tengah.

DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga pemerintah yang merepresentasikan masyarakat daerah Provinsi Jawa Tengah. Menurut UU No 27 tahun 2009 didalam pasal 291 mengatur terkait dengan susunan dan kedudukan dari DPRD. Pada dasarnya DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota mempunyai 3 fungsi yaitu

1. Legislasi, artinya DPRD Jawa Tengah berperan sebagai lembaga yang memiliki hak dalam membuat dan mengeluarkan suatu peraturan baik dalam bentuk kebijakan maupun peraturan tertulis yaitu Perda.
2. Anggaran, dalam fungsi inilah DPRD Jawa Tengah peran dan wewenang terkait dengan Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya DPRD Jawa Tengah bertugas dalam melakukan anggaran terhadap suatu kegiatan dan melakukan penyusunan terhadap belanja daerah.
3. Pengawasan, dalam mengeluarkan suatu kebijakan maupun peraturan tentu saja pemerintah daerah perlu diawasi. Sehingga DPRD Jawa Tengah berperan dalam mengawasi pelaksanaan maupun pembentukan aturan daerah agar setiap kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Arifin beliau menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan Fungsi Anggaran terhadap APBD, DPRD Provinsi Jawa Tengah harus mempertimbangkan berbagai aspek dengan sangat teliti dan bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Berikut alat kelengkapan Dewan, yaitu terdiri dari ;

- a. Pimpinan yaitu Gubernur, terkait dengan fungsi anggaran melakukan pembahasan bersama dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan perencanaan anggaran tahunan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijanjikan atau yang telah menjadi visi-misinya saat berkampanye.
- b. Badan Anggaran bertugas membuat program-program tahunan yang akan dilaksanakan daerah dan menetapkan anggaran yang akan dialokasikan. Kemudian Badan Anggaran juga memiliki tugas untuk membahas terkait dengan anggaran pemerintah daerah bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah didalamnya terdapat Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD), dimana memiliki tanggungjawab untuk mengumpulkan program-program yang telah dibahas dan dilakukan penganggaran.

- c. Badan pembentukan Undang-undang, bertugas dalam pembentukan peraturan terkait dengan daerah.
- d. Badan kehormatan, memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan daerah dan turut aktif mewujudkan pemerintah daerah yang *Good and Clean Governance*.
- e. Komisi, fungsi komisi adalah mengawasi jalannya setiap pelaksanaan kegiatan daerah, mulai dari pengawasan saat rapat anggaran maupun melakukan pengawasan terhadap kinerja alat kelengkapan di daerah.

Setiap kelengkapan memiliki peran dan tugasnya masing-masing dan dalam melaksanakannya alat kelengkapan tersebut saling berkaitan satu sama lain atau dengan kata lain saling membutuhkan satu sama lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Somad (2014) melakukan kajian yuridis terkait pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Jambi dan menunjukkan bahwa fungsi anggaran DPRD Jambi tidak hanya pada tahap penyusunan saja, tetapi diselenggarakan juga pada saat perubahan anggaran karena adanya evaluasi. Hal ini juga didukung oleh Hasan et al (2012) yang melakukan penelitian terkait tugas dan wewenang DPRD Jawa Tengah dalam pelaksanaan fungsi anggaran (APBD) periode 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Jawa Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan anggaran, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan anggaran.

4.2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh DPRD Jawa Tengah.

Menurut Mulyadi (2001) anggaran sebagai suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standard dan satuan ukuran yang lain mencakup jangka waktu satu tahun. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa fungsi anggaran merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, hal tersebut disebut dengan fungsi anggaran (Yuliastati, 2009). Menurut hasil wawancara penulis terhadap Bapak Arifin, beliau menjelaskan bahwa hambatan didalam pelaksanaan fungsi anggaran terhadap APBD oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah ditemui beberapa hambatan yaitu antara lain:

- a. Terkait dengan jumlah dana.

Dalam melakukan anggaran terhadap suatu dana sering terjadi kekurangan dana, apabila dilihat dari pendapatan daerah dapat dikatakan pendapatan dengan kegiatan tidak sesuai atau tidak seimbang. Banyaknya kegiatan membuat dana pendapatan daerah harus dibagi merata sehingga setiap kegiatan dapat berpotensi kekurangan dana.

- b. Faktor waktu.

Faktor waktu menjadi salah satu penghambat karena setiap orang yang terlibat dalam rapat anggaran terkadang memiliki waktu atau jenis pekerjaan yang tidak sama. Contohnya dalam melakukan pembahasan Gubernur dan DPRD harus menyesuaikan waktu yang sama meskipun memiliki kegiatan yang berbeda dan hal tersebut dalam pelaksanaannya menghambat terlaksananya fungsi Anggaran terhadap APBD oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.

c. Faktor komunikasi.

Faktor komunikasi menjadi faktor penghambat karena terkadang dalam melakukan komunikasi di setiap kelengkapan daerah tidak berjalan dengan lancar atau tidak jarang terjadi perbedaan maksud dan tujuan.

d. Faktor kesibukan.

Faktor ini sering menjadi salah satu alasan kuat untuk melakukan penundaan rapat anggaran di daerah. Dalam realitanya alat kelengkapan daerah disibukan oleh berbagai kegiatan daerah maupun tugasnya masing-masing sehingga sangat sulit untuk menyamakan waktu. Jadwal pelaksanaan rapat diatur oleh Badan Musyawarah (BANMUS) inilah yang bertanggung jawab tentang agenda-agenda jadwal dewan.

4.3. Upaya dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam fungsi Anggaran terhadap APBD yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Dalam mengatasi hambatan yang muncul ketika Pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Arifin sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menjelaskan upaya yang dilakukan adalah:

1. Mengurangi kegiatan, yaitu perlu dilakukan filter atau penyaringan terhadap kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilakukan sesegera mungkin.
2. Menambah uang atau dana kegiatan dengan cara meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kemudian melakukan optimalisasi terhadap hasil retribusi seperti dari Bank Jateng dan dinas-dinas lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menaikkan pajak, sewa gedung milik pemerintah daerah dioptimalkan, tanah yang dimiliki pemerintah daerah yang dipakai oleh masyarakat dapat dioptimalkan. Apabila dana sudah terbentuk dan tidak ada masalah kemudian disahkan.
3. Memberikan usulan berupa saran yang kreatif dan inovatif terhadap program dan kegiatan dinas dan badan yang berkaitan.
4. Badan Musyawarah (BAMUS) mengupayakan agar seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat hadir dalam pembahasan APBD dengan eksekutif agar hasilnya optimal.

Proses selanjutnya adalah finalisasi yang dilakukan oleh Badan Anggaran yang melakukan laporan kepada komisi/fraksi. Kemudian setelah disepakati oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah maka akan dibahas lebih lanjut di dalam rapat paripurna, apabila semuanya sudah sesuai dan disepakati bersama maka Anggota Dewan akan mengesahkan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam rapat paripurna tersebut.

5. KESIMPULAN

DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan wewenang terkait dengan Fungsi Anggaran untuk menyetujui atau tidak Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh Gubernur. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan dengan tujuan memaksimalkan dan mengelola setiap anggaran dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan wewenang yang dimiliki DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam fungsi anggaran sangat penting dan sangat signifikan, karena menentukan berjalannya kegiatan daerah akan berjalan dengan baik atau tidak. Hambatan yang dihadapi DPRD Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan terbatasnya dana, penyesuaian waktu dan kesibukan yang berbeda antara anggota DPRD, dan faktor komunikasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah menambah dana, menyesuaikan waktu dan kesibukan, serta dorongan dari Badan Musyawarah agar seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat hadir dalam pembahasan APBD dengan eksekutif. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menyertakan 1 narasumber wawancara. Penelitian kualitatif selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara kepada lebih dari 1 narasumber dan melakukan observasi lapangan. Studi empiris terkait peran dan faktor-faktor yang menghambat DPRD dalam fungsi anggaran juga menarik untuk dilakukan.

Daftar Pustaka

- Amalia, N.F. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(12): 295-305.
- Kirihio, I.S. (2015). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Lex Administratum*, VII (1) : 17-27.
- Kurniawan. (2010). Semangat Otonomi Dan Kebutuhan Daerah: Kajian Terhadap Penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 2009. *KANUN* (51).
- Marbun, B.N. (2005). *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____ (2008). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

- _____. ().Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saputra, W.A., & Yuwanto. (2019). Peran Anggota DPRD Perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran (Studi tentang proses penyusunan RAPBD di Kabupaten Musi Rawas periode 2014-2019). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, IV (2): 14-24.
- Somad, K.A. (2014). Kajian Yuridis UU No 32 Tahun 2004 terhadap sistem pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Propinsi Jambi. *Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(2): 52-57.
- Winarna, J., & Murni, S. (2007). Pengaruh Personal Background, Political background, dan pengetahuan dewan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (studi kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Yulastati, K. (2019). *Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah*, Sulawesi Tengah: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Tadulako.